DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA

Oleh:

Fachria Octaviani

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran fachria18001@mail.unpad.ac.id

Nunung Nurwati

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran nngnurwati@yahoo.co.id

Abstrak

Tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahkannya. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini

Kata Kunci: Pernikahan Usia dini, Perceraian, Faktor, Dampak

Abstract

The high rate of Early Marriage shows that empowerment of regulations imposed by the government is still low. The social phenomenon regarding Early Marriage in Indonesia is one of the factors that often occurs in the homeland, both Early Marriage that occurs in rural and urban areas. This can happen because of the simplicity of people's mindset so that this problem will occur continuously. In addition, several supporting factors such as education, economic, social and cultural are very influential with the early marriage. The phenomenon of Early Marriage will have some impact that will be felt by those who do it and the families who marry it. Viewed psychologically, early marriage is not good to do because it will affect the mindset and behavior of this young couple. Their emotional condition which is considered still unstable will have an impact on quarreling and result in divorce in the household. in addition to divorce, young married couples will also experience a high risk of maternal and infant mortality. This paper is made with the aim to provide knowledge or information related to what impacts will be caused by Early Age Marriage.

Keywords: Early Marriage, Divorce, Factors, Impact

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap individua tau makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti di ciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan YME untuk saling mangasihi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa diinginkan. yang Perkawinan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga dan

rumah tangga yang bahagia, sehingga pernikahan sangat dianjurkan dan diharuskan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang melakukannya. Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama membentuk lain. Untuk suatu dibutuhkan keluarga, proses pernikahan menyatukan yang mereka. Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya.

Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain akan mencukupi yang kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri. dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk lakilaki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut sesorang sudah memasuki dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar.

Namun, pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh di kalangan negara negara berkembang, Indonesia salah satunya. Hal ini juga menjadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah karena pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan perkawinan pada mereka yang melakukannya.

Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya kurang dari 17 tahun sehingga turut mendorong pertumbuhan penduduk, karena pada masa tersebut wanita sedang mangalami masa subur sehingga memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Jika semakin banyak usia muda yang melangsungkan pernikahan maka dapat dinilai keadaan sosial ekonomi dilingkungan tersebut tidak begitu baik. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki tidak memiliki yang pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Metode digunakan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif dan Penelitian Kualitatif. Metode penelitian deskriptif menurut Nazir (1988;63)dalam Buku Contoh Metode Penelitian. adalah suatu metode digunakan dalam yang

meneliti kondisi, system pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat ini deskripsi, gambaran. secara sistematis serta akurat mengenai fakta yang tersedia. Sedangkan, Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang untuk bertujuan memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, otivasi, tindakan dll secara holistic dengan memberikan deskripsi dalam bentuk kata ataupun Bahasa.

penelitian Metode ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian kualitatif yakni untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalamdalamnya melalui cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, sehingga menunjukkan dapat pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Maka dari itu kedua Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan dapat mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang

terjadi dan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan masalah perceraian akibat pernikahan dini.

Pembahasan

1. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun piskologis. Menurut Dlori 2005:22 mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang persiapanya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi. Sedangkan menurut Adhim (2002; 18) mengatakan bahwa masyarakat pernikahan memandang muda sebagai pernikahan yang menunjukan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Usia Dini sendiri merupakan masa peralihan antara masa anakanak dan masa dewasa (remaja), dimana anak-anak akan mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara befikir tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang. Perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa untuk menikah demi dapat melewati suatu kondisi tertuntu harus dinikahkan dibawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan seseorang yang akan berkembang dan terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang harus yang memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan perkembangan dan

dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berahak untuk mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta Anak pantas untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan. Pernikahan dini di Indonesia khususnya, semakin banyak dan semakin sering terjadi. Saat ini kesadaran banyak pihak mulai terlihat, namun masih banyak saja angka pernikahan dini di negeri Berdasarkan Survei ini. Data Kependudukan (SDKI) tahun 2007, di beberapa daerah ditemukan banyak sekali jumlah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan dibawah umur (dibawah usia 19 tahun). Berdasarkan data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia pada tahun 2005 mengatakan, bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di Kawasan Asia Tenggara karena memiliki angka penikahan dini yang tinggi yaitu, sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan dibawah umur 15 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia semakin hari semakin bertambah, bahkan hingga saat ini

jumlahnya dapat melebihi angka 50 juta penduduk dengan rata-rata usia yang menikah 16-19 tahun.

Indonesia, Di pemerintah telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang tertera pada UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh individu lain. Jaminan terhadap hak anak kemudian di perjelas kembali melalui UU No 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah dalam UU No 35 Tahun 2014 vaitu tentang Perlindungan Anak yaitu menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Dalam UU Pemilu No. 10
Tahun 2008, umur seseorang dikategorikan sebagai anak adalah hingga berusia 17 tahun setelah itu akan berubah kategorinya menjadi dewasa. Sedangkan, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun dan laki-laki 19 Tahun. Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada

Oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil dari revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun.

Deklarasi HAM Tahun 1954 sebenarnya sudah melarang terjadinya pernikahan anak, namun hingga saat ini masalah pernikahan usia dini semakin meningkat jumlahnya dan tidak memperdulikan aturan yang sudah dibuat oleh UU pemerintah. Implementasi perlindungan tentang anak dan melarang peraturan adanya pernikahan pada anak usia dini sering diabaikan dan di kalahkan dengan adat istiadat serta tradisi yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Pada tahun 2005 Badan Kordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) telah melakukan analisis survei penduduk antar sensus dan menemukan angka pernikahan dini di kota lebih rendah dibandingkan angka pernikahan dini di desa untuk umur 15 sampai 19 tahun. Hal ini dapat menunjukan bahwa wanita muda di desa lebih

banyak yang melakukan pernikahan usia dini. Pandangan hukum mengenai Pernikahan dini ini telah dimuat dalam pasal 332 KUHP yang isinya mengancam hukum penjara selama 7 tahun bagi siapa saja mereka yang membawa seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orangtuanya dengan maksud penguasaan terhadap wanita tersebut.

Pada tahun 2008 perkiraan jumlah pernkawinan anak adalah 14,67 persen kemudia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pemerintah melihat hanya sedikit jumlah penurunan perkawinan anak di Indonesia yaitu sebesar 3,5 persen. Pada tahun 2018, sebanyak 11,21 persen perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah pada saat usia mereka dibawah 18 tahun. Hal ini dapat terjadi karena, jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya, perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah dibawah usia 18 tahun berasal dari keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Sementara, mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi memiliki peluang yang rendah untuk menikah dibawah usia 18 tahun.

Pernikahan dini di Indonesia dilakukan secara menyebar diberbagai provinsi, terdapat beberapa provinsi yang melakukan perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Yaitu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Sulawesi Barat, tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk provinsi Jawa Barat menduduki urutan keenam dari 34 provinsi yang dinilai memiliki tingginya angka pernikahan dini, terutama Kota Bogor. Perkawinan anak terjadi dilandasi oleh beberapa faktor yang berhubungan, dapat berasal dari komunitas, individu, maupun keluarga. Hasil penemuan Susenas melihat bahwa anak yang rentan mengalami pernikahan dini merupakan anak perempuan, anak berpendidikan rendah, anak yang hidup di pedesaan, dan kondisi ekonomi yang kurang baik (miskin).

2. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak usia dini, seperti, Pendidikan, Orang Tua/Keluarga, Masalah Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kemauan Sendiri, MBA (Marriged By Acident).

• Faktor Pendidikan

Jika disuatu daerah memiliki angka Pendidikan yang rendah, pasti akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana pernikahan yang baik untuk dilakukan. Awatiful Azza dan Cipto Susilo mengemukakan bahwa minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan mengenai dampak dari keputusan yang diambil tentang pernikahan yaitu perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan masing-masing pasangan dan dilakukan tanpa adanya paksaan sedikitpun dan oleh siapapun. Tingkat Pendidikan rendah sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk, karena mereka tidak bisa mnecari pekerjaan yang layak. Jika ekonomi buruk terjadi pada sebuah keluarga, pasti orang tua akan memaksa si anak untuk putus dari

sekolah dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat pendiidkan juga akan mempengaruhi pola pemikiran masyakat, baik pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri. Masyarakat yang memilki Pendidikan tinggi pasti akan berfikir kali untuk menikah dua menanggap bahwa pernikahan merupakan hal yang kesekian dan bukan prioritas saat mereka masih sekolah. Tingkat Pendidikan juga akan berpengaruh pada kematangan pribadi seseorang, dengan itu mereka bisa menyaring dan menerima perubahan yang baik dan akan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.

• Faktor Orang Tua

Orang tua yang masih memegang erat adat istiadat dari kepercayaannya akan merasa lebih senang jika melihat sang anak membangun hubungan rumah tangga lebih cepat. Selain itu adat turun temurun juga menjadi penyebab sang anak dinikahkan di usia muda. Orang tua memiliki kekhawatiran jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh dan takut sang anak melakukan

hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak nama baik keluarganya.

• Faktor Ekonomi

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018)mengatakan bahwa kemiskinan adalah penyebab utama yang mendorong pernikahan usia dini di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dibeberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, melepaskan anak perempuannya dinikahkan untuk dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melakukan mereka dengan pada anak mereka pernikahan meskipun masih dibawah umur. Dengan melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan, maka sang anak bisa mandapatkan mas kawin dari calon suaminya, dan mas kawin tersebut dianggap dapat mengganti seluruh kebutuhan hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Selain itu, pengeluaran rumah tangga adalah salah satu indikator menggambarkan yang dapat

bagaimana tingkat kesejahteraan hidup penduduk serta bagaimana pendapatan yang dihasilkan sebuah keluarga Faktor Budaya.

Pernikahan usia dini juga banyak dilakukan disebabkan oleh budaya. Biasanya terjadi faktor didaerah pedesaan yang masih memegang erat adat istiadat dari leluhur, selain itu masyarakat pedesaan umunya memiliki asumsi tersendiri dalam hidup mereka. Masyarakat jawa memiliki asumsi bahwa perempuan yang sudah baligh harus segera di nikahkan, jika tidak akan mendaptkan cemoohan dan dinilai tidak laku.

Faktor Kemauan Sendiri

Faktor kemauan sendiri ini disebabkan oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jika pasangan ini sudah dibutakan oleh cinta, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau termasuk pernikahan tanpa memandang umur dan masalah apa yang akan mereka hadapi setelah kehidupan pernikahan. Jika mereka tidak bisa menemukan cara dalam menyelesaikan masalah

dalam rumah tangga, maka akan berujung dengan perceraian.

• Faktor MBA (Marriged By Acident)

Di Indonesia banyak sekali kasus pernikahan dini disebabkan oleh Hamil di luar nikah atau MBA. Menurut Sarwono (2003) pernikahan usia dini banyak sekali terjadi pada saat anak-anak mengalami masa pubertas, hal ini dikarenakan remaja sangat rentan kaitannya dengan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Pergaulan bebas bisa menjadi penyebabnya, akibat terlalu bebas remaja dalam berpacaran sampai-sampai mereka bisa melakukan sex pranikah dan kehamilan. Jika masalah kehamilan sudah muncul dalam kondisi tersebut, yang bisa dilakukan oleh keluarga hanyalah menikahkan kedua anaknya agar sang anak bisa melanjutkan kehidupannya.

• Faktor Social Media / Tekhnologi

Banyak remaja yang melakukan hubungan sex diluar menikah karena dipengaruhi oleh adanya social media dan teknologi elektronik yang mereka miliki. Diketahui banyak sekali situs-situs online yang menyajikan konten secara fulgar dan terbuka sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi remaja itu sendiri. Umumnya masa remaja adalah masa perubahan dalam segi psikologis, sehingga dapat fisik. mengakibatkan perubahan sikap, dan tingkah laku. Sesuai dengan pengertian remaja itu sendiri yaitu, Usia remaja merupakan sebuah usia peralihan anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini, terjadi beberapa perubahan pada diri anak itu sendiri, seperti perubahan perilaku, perubahan fisik. perubahan emosional, perubahan mental dan perubahan lainnya. Perubahanperubahan ini dapat berpengaruh pada pembentukan kepribadiaan pada mempengaruhi diri anak dan kehidupan pada lingkungan masyarakatnya.

Remaja sering kali ditemukan melakukan berbagai macam perilaku seksual yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perilaku tersebut biasanya dilakukan secara bertahap seperti dimulai dengan berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, memegang dan meraba bagian sensitif, hingga melakukan perbuatan seksual yang selayaknya dilakukan oleh suami-

istri. Menurut Rohamawati (2008), peran media masaa dinilai begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan remaja pada saat ini, terutama pengaruh pada remaja untuk melakukan hubungan seksual senelum menikah.

• Faktor Tempat Tinggal

Faktor lain yang ditemukan dalam kasus pernikahan usia dini adalah faktor tempat tinggal. Perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung mudah dalam melakukan hal tersebut, dan perempuan yang di tinggal perkotaan lebih memungkinkan untuk mendaptkan kesempatan hidup lebih lama diluar pernikahan. Hal ini dapat mengindikasikan berbagai kebutuhan untuk melakukan intervensi atau penelitian lebih lanjut di tingkat daerah untuk mencegah praktik perkawinan anak.

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukan nya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, dan materi. Banyak di temukan pasangan suamiistri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami-istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan. Dibawah ini merupakan berbagai macam dampak (positif maupun negative) yang dirasakan akibat adanya pernikahan usia dini;

- Dampak bagi Suami-Istri terjadinya perselisihan antara suamikarena sifat istri egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri
- Masing-masing Keluarga :
 Beban ekonomi keluarga berkurang
 karena salah satu anaknya sudah

menjadi tanggung jawab sang suami, jika terjadi perceraian maka akan memutus tali silaturahmi keluarga serta merusak nama baik keluarga itu sendiri

Anak : Anak akan mengalami gangguan-gangguan dalam masa perkembangannya karena orang tua yang cenderung tidak memperhatikan dengan baik, tingkat kecerdasan anak cenderung rendah karena orang tua tidak cukup pandai untuk mendidik, usia anak dan orang tua tidak jauh berbeda sehingga anak dapat lebih terbuka.

Dampak lain yang dirasakan akibat melakukan pernikahan usia dini sebagian besar terkait pada reproduksi. kesehatan Banyak perempuan muda yang melakukan pernikahan dini memiliki potensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Selain gangguan reproduksi, banyak perempuan yang menikah di usia muda akan mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka umumnya seringkali mengalami stress yang mendalam ketika meninggalkan keluarga, dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain pernikahan yang dilakukan oleh anak

juga akan membawa dampak buruk bagi anak perempuan sebab mereka akan rentan mendapat perlakuan kasar dari suaminya (KDRT).

Selain dampak-dampak diatas, dilihat banyak juga anak yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan, tidak bisa menimkmati kehidupan layaknya anak-anak lain yang senang bermain, dan menggapai potensi mereka. Serta. dampak pada perempuan yang akan dilihat dari berbagai bidang seperti Ekonomi, Sosial, Kesehatan, dan Psikologi.

• Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang sehingga banyak anak, diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Aborsi yang dilakukan juga cenderung aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat diinginkan. yang tidak Suami

cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan. Kehamilan yang tidak diinginkan juga membuat sang ibu tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memadai sehingga merusak tumbuh dan kembang bayi dalam Rahim ibu. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan yang terjadi pada perempuan yang usia nya 17 kurang dari tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, pada ibu dan anak. Serta, dinyatakan bahwa anak yang hamil 10-14 tahun dinilai pada usia memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan, sementara itu resiko ii akan meningkat dua kali lipat pada perempuan yang hamil pada usia 15-19 tahun.

• Dampak Psikologis

Dampak psikologis akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda-mudi yang melakukan Pernikahan Usia Muda. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan

masalah peran dan yang ada dikehidupan barunya setelah menikah. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa penyesalan karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah di usia muda juga bisa berdampak psikologis pada dirinya, karena perempuan tersebut akan minder dan tidak pede dengan badannya yang bertumbuh besar.

• Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. tersebut Hal dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.

Siklus kemiskinan ini dapat dihindari jika memiliki pasangan yang sudah mapan, karena mereka yang sudah mapan pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga dapat menghidupi keluarganya sendiri.

Dampak Sosial

Dilihat sisi dari sosial, pernikahan usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja sehingga mudah terjadi pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan ini meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

4. Perceraian

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak,

sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan (Hurlock, 1996). Saat ini, perceraian dalam sebuah pernikahan sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami istri bercerai. Perceraian dapat terjadi disemua kalangan, selebritis, orang biasa, pejabat negara, ulama, pernikahan yang baru seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin.

Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga pasti selalu ada yang namanya konflik atau permasalahan yang terjadi pada ikatan suami-istri. Mulai dari konflik yang biasa sampai konflik yang serius, konflik yang di sengaja maupun tidak di sengaja dan konflik penyelesaian dari itu tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius pada hubungan suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, ketidak harmonisan ini yang akan memicu perceraian itu terjadi. Dengan adanya sebuah perceraian maka hubungan suamiistri itu akan berubah dan terlepas

menjadi hubungan antarpribadi yang artinya sama seperti hubungan dengan orang lain, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang spesial diantaranya.

Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pernikahan. Faktor ini bisa terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal

Nafkah yang tidak diberikan, kebutuhan jasmani dan rohani yang tidak terpenuhi, kewajiban yang tidak dilaksanakan (istri maupun suami), perbedaan prinsip secara terus menerus, keinginan memiliki anak atau sebaliknya, ikatan cinta dan kasih sayang yang tidak kuat, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak siapan mental oleh pasangan suami-istri dan lain-lain.

• Faktor eksternal

Munculnya orang ke tiga dalam hubungan pernikahan, ekonomi yang sulit sehingga membuat kehidupan menjadi tidak menyenangkan, sampai penolakkan untuk dimadu/poligami.

Selain faktor-faktor tersebut, perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda. Penelitian Mies Grinjis dan Hoko Horii menunjukan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan usia saat pernikahan nya baru satu hingga dua tahun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyak ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari Jika dilihat dari faktor terjadinya pernikahan dini, terdapat beberapa yang dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satunya pernikahan dini yang terjadi karena faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan, kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Tetapi setelah menikah ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi

beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga munculanya pertikaian mengenai Selain masalah ekonomi, harta. masalah kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang belum dapat memicu terjadinya stabil perceraian. Karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih sehingga belum bisa tinggi, menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa. Perubahan status yang cukup cepat dapat berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini, mereka belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus mereka laksanakan setelah menikah.

Menurut Susanti (2009)mengatakan dan membuktikan bahwa tidak ada hubungannya masalah pernikahan dini dengan masalah perceraian. Ia menegaskan bahswa perceraian terjadi semata-mata hanya dipengaruhi oleh pengangguran dari pasangan yang telah menikah. Jika pasangan yang berperan sebagai tersebut suami menjadi pengangguran, maka kebutuhan hidup yang harus di penuhi menjadi terhambat. Beda hal-nya dengan penemuan yang diungkapkan oleh Aryanti (2007) bahwa gejala awal terjadinya perceraian adalah karena selingkuh. Aryanti mengatakan bahwa penyebab utama dari perselingkuhan akibat pengaruh teman. Namun jika dilihat lagi dari faktor penyebab pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dapat dinilai bahwa remaja merupakan masa peralihan anak menuju dewasa. Sehingga, pada masa itu mereka masih menginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan temana sebayanya. Tanpa di pungkiri, gejala pada remaja tersebut sangat memungkinkan untuk mereka berganti-ganti pasangan

Kasus perceraian pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2011 memiliki angka yang cukup tinggi. Jumlah suami-istri yang mengajukan perceraian kurang lebih sebanyak 314,615 dengan berbagai macam perkara. Perbandingan pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 10% dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Perceraian ini banyak terjadi pada pasangan muda yang umur pernikahan nya kurang dari 10 tahun.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Menekan Angka Pernikaha Dini di Indonesia

Saat ini, pemerintah sudah memberikan respon dengan beberapa kebijakan dikeluarkan, yang diantaranya melakukan perubahan minimum menikah untuk perempuan, melakukan kampanye nasional, masalah perkawinan menjadikan anak sebagai prioritas dalam RPJMN Pembangunan (Rencana Jangka Menengah). Selain itu, pemerintah juga melakukan arahan pada beberapa Lembaga untuk menegmbangkan program intervensi seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi Kampanye mengenai Stop Perkawinan Anak, Kota Layak Anak, dan melakukan penyuluhan terkait Pendidikan kesehatan mental dan reproduksi anak. Komitmen pemerintah Indonesia untuk

mengurangi angka pernikahan dini kemudian wujudkan di dalam pengesahan UU perkawinan yang merubah batas usia minimum wanita untuk menikah menjadi 19 tahun. Namun berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup untuk mengurangi menekan angka pernikahan usia dini, adanya terobosandan perlu terobosan lain untuk mendukungnya seperti:

- Menekan masyarakat untuk merubah pola fikirnya mengenai perlindungan terhadap anak pada hak kesehatan mental, seksual, dan reproduksi serta kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda
- Mendukung penelitian yang berfokus pada intervensi anak perempuan yang akan menikah, Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi setelah adanya kehidupan pernikahan
- Mengatasi kemiskinan yang dijadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan usia dini, memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola asuh yang baik untuk mendidik anak dan memberikan pengutan pada system kesejahteraan

- anak dalam program perlindungan sosial.
- Penguatan hukum yang melindungi hak anak terutama pada anak perempuan agar terbebas dari pernikahan usia dini, dan mengetahui lebih lanjut untuk memastikan tidak ada kasus yang disembunyikan dari masyarakat
- Memberikan peluang untuk anak agar bisa melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa membantu memperbaiki perekonomian keluarga
- Meningkatkan intervensi perlingungan kepada anak perempuan yang berusia 15-17 tahun dengan fokus penyelesaian sekolah menengah
- Memberikan informasi mengenai undang-undang terkait Pernikahan Usia Dini serta sanksi sanksi bila melakukan pelanggaran undangundang tersebut. menjelaskan juga resiko apa yang akan didapatkan ketika tetap menikahkan anak dibawah umur.

Selain upaya-upaya tersebut pemerintah juga bisa melakukan beberapa pendekatan dibawah ini

- Tahap pendekatan personal, yaitu dengan cara menasihati kepada mereka yang akan melakukan pernikahan dini. Cara ini dapat dilakukan oleh mereka yang bekerja menjadi pegawai pencatat nikah
- Tahap pendataan, yaitu pendataan yang dilakukan oleh pemerintahan kepala desa namun pemerintah tidak akan bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam pernikahan tersebut
- Tahap sosialisasi, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan guna memberikan informasi kepada orang tua untuk memberikan hak anak sepenuhnya
- Menangguhkan surat nikah, dengan cara menyulitkan pembuatan surat nikah pemerintah berharap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan akan berfikir ulang sehingga, anga pernikahan dini tidak semakin bertambah

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan tulisan-tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Indonesia

•

masih banyak dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan, pola asuh orang tua, serta pengetahuan yang salah. Pernikahan usia dini harus segera di tangani karena, dalam pernikahan usia dini akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya. Tidak hanyak berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi akan berdampak secara menyeluruh seperti menambah keluarga, angka karena tidak bisa pengangguran mendapatkan pekerjaan,

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya. 2.
- Andriani , D. M. (2018, 04 6). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur.
- Djamilah , & Kartikawati , R. (2014).

 Dampak Perkawinan Anak di
 Indonesia . *Jurnal Studi Pemuda*.

meningkatkan angka duda-janda akibat adanya perceraian, penelantaran anak, dan lain sebagainya.

Pernikahan dini juga akan menyebabkan kenaikan jumlah kelahiran atau fertilitas penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih menegaskan peraturan mengenai pernikahan usia dini dan memberlakukan sanksi-sanksi yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukannya.

- Fadlyana , E., & Larasaty, S. (2009).

 Pernikahan Usia Dini dan

 Permasalahannya. 136.
- Haloho , N., Dharminto, & Nugroho, D.

 (2018). Hubungan Pernikahan Dini,
 Ekonomi Kluarga, Media Sosial
 Dengan Kejadian Perceraian Pada
 Wanita PUS Di Kecamatan
 Bandungan Kabupaten Semarang
 Tahun 2017. Jurnal Kesehatan
 Masyarakat , 216.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor
 Penyebab Pernikahan Dini dan
 Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal*

Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan .

Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak . Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2.

Nurlina . (2018). Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur . *Skripsi* .

Suhadi , Baidhowi , & Wulandari, C. (2018).

Pencegahan Meningkatnya Angka
Pernikahan Dini dengan Inisiasi
Pembentukan Kadarkum Di Dusun
Cemanggal Desa Munding
Kecamatan Bergas . *Jurnal*Pengabdian Hukum Indonesia , 32-40.

Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu : Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah . *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 231.

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019).

Perkawinan Bawah Umur dan

Potensi Perceraian . *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , 194.